



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan xxx, alamat Jalan xxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dasman, SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Rambutan II, Kelurahan Wawawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2017, selanjutnya disebut sebagai ” **Penggugat** ”

melawan

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, alamat Jalan xxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ” **Tergugat** ”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 April 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0241/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 6 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2006 yang

Hal.1 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 14 Januari 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Laweyan. Selama kurang lebih 10 (Sepuluh) tahun, kemudian tinggal di Kendari dan selanjutnya Penggugat dan tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhungan sebagai mana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai saat ini;
4. Bahwa pada awal mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak setelah 3 (tiga) tahun usia pernikahan tepatnya pada awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan anatara lain:
 - 4.1. Penggugat sudah tidak tahan lagi menerima perlakuan Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat sebagai penyebab infertil atau tidak mendapatkan keturunan;
 - 4.2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Februari 2016 Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat dan meminta kepada orang tua dan keluarga Tergugat untuk membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat, namun baik orang tua maupun keluarga Tergugat tidak lagi menginginkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali bersama dan menyarankan untuk bercerai;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat suda tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawina untuk membentuk rumah tangga yang sakina mawaddah dan warahmah sudah

Hal. 2 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melagar normah hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuannya yang berlaku.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari menjatukan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatukan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxxx).
3. Membebaskan biaya perkra menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau pengadilan agama kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 April 2017 dan tanggal 20 April 2017 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidang, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Surakarta No. xxxx Tanggal 14 Januari 2006 (Bukti P) ;

B. Saksi

1. xxxx, umur 38 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi, sedangkan tergugat saksi kenal bernama xxxx, suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Laweyan, kemudian pindah di Kota Kendari, dan selanjutnya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat setelah menikah awalnya rukun dan belum dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering menyalahkan Penggugat karena tidak mempunyai anak, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat karena masalah tidak ada anak;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan yang membiayai Penggugat adalah Penggugat sendiri dan orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi



2. xxx, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan tergugat saksi kenal bernama xxx, suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Laweyan, kemudian pindah di Kota Kendari, sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat setelah menikah awalnya rukun dan belum dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering menyalahkan Penggugat karena tidak mempunyai anak, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah tidak ada anak;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak menafkahi Penggugat, yang membiayai Penggugat adalah Penggugat sendiri dan orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sendiri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam jo Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek tersebut didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana surat izin tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatan

Hal.6 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu Peggugat tetap berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Peggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Peggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Peggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Peggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi , maka terbukti fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Januari 2006 ytidak dikaruniai anak dan belum perna bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Peggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak awal tahun 2009, Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Peggugat dan Tergugat tidak tidak mendapatkan keturunan/tidak dikaruniai anak, selain itu karena Tergugat suka meninggalkan rumah tanpa izin Peggugat;

Hal.7 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal.8 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal.9 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	215,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000,00</u>
	Rp.	306,000,00

Hal. 10 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA Kdi